

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

## KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA ASAL

**Hendra**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [saidihendra51@yahoo.com](mailto:saidihendra51@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The crime of money laundering is a crime that is included in organized crime and therefore efforts to overcome it must use strong legal instruments. There are six institutions that have the authority to investigate money laundering cases. The six institutions are the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (CEC), the National Narcotics Agency (NNA), the Directorate General of Taxes and the Directorate of Customs and Excise and the Ministry of Finance. In addition to the six institutions regulated in the law above, there are still institutions that have the authority to investigate money laundering crimes that investigate cases of predicate offence, namely civil servant investigators. Therefore, the focus of the problem is what is the position of Civil Servant Investigators (CSI) in the Justice System in Indonesia and how is the authority of Civil Servant Investigators (CSI) in conducting investigations of money laundering crimes originating from predicate crimes. The research method used is a normative legal research method by taking a statutory approach and a case approach. Conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show that based on the Criminal Procedure Code and other laws and regulations, Civil Servant Investigators in the criminal justice system in Indonesia are authorized to carry out investigations according to the law which is the legal basis, and in carrying out their duties are under the coordination and supervision of Polri investigators. The authority of PPNS to investigate money laundering crimes originating from predicate crimes is in accordance with the laws and regulations and the decision of the constitutional court number 15/PUU-XIX/2021 whose decisions are final and binding. Therefore, all Civil Servant Investigators who have investigated predicate crimes given by law are authorized to investigate money laundering crimes.*

**Key words:** Authority; Civil Servant Investigator; Money Laundering

### ***Abstrak***

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang terorganisir dan oleh sebab itu upaya penanggulangannya harus menggunakan instrument hukum yang kuat. Terdapat enam lembaga yang memiliki kewenangan menyidik perkara tindak pidana pencucian uang. Keenam lembaga tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Disamping enam Lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas masih ada Lembaga yang mempunyai wewenang yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menyidik perkara asalnya *predicate offence* yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimana Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

dan pengawasan Penyidik Polri. Kewenangan PPNS melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021 yang putusannya final dan binding. Maka semua PPNS yang telah menyidik tindak pidana asal yang diberikan oleh undang-undang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci** : Kewenangan; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Tindak Pidana Pencucian Uang

## PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia telah lama dikaji kalangan akademisi ataupun praktisi. Pembaharuan hukum pidana terjadi baik hukum pidana formil, hukum pidana materil maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>1</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan serius *serious crime* dan bersifat transnasional *transnational crimes* yang dilakukan oleh orang-perorangan atau korporasi

untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana menjadi seperti hasil yang sah. Dalam bahasa Indonesia, *money laundering* diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis kotor ataupun uang yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum sehingga uang yang didapat dari kejahatan itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti hasil dari bisnis/usaha yang sah.

*Money laundering* atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan pelaku kejahatan, melalui perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana melakukan penyamaran asal-usul dari tindak pidana. Istilah pencucian uang *money laundering* pertama kali muncul pada tahun 1920-an Ketika para mafia Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha Laundromads (mesin

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

<sup>2</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008).

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Pencuci otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkoba. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan (Laundromats) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha laundromats tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha laundromats yaitu dengan menggunakan uang tunai (cash). Cara ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencucian uang pertama kali diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian dicabut dan di ganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan yang terorganisir dan oleh sebab itu upaya penanggulannyapun harus menggunakan instrument hukum yang kuat . Pemerintah menimbang bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat enam lembaga yang memiliki kewenangan menyidik perkara tindak pidana pencucian uang. Keenam lembaga tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan

<sup>3</sup> *The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program* (Jakarta, 2011).

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

Cukai Kementerian Keuangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 74 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Disamping enam Lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas masih ada Lembaga yang mempunyai wewenang yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang menyidik perkara asalnya *predicate offence* yaitu penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal.”

Permasalahan dalam penulisan ini bagaimana Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Selain itu juga membahas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan

penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pasal 6 ayat (1) undang-Undang No. 8 tahun 1981 menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1)

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS. Selain hal tersebut diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tidak pidana tertentu dilatar belakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, diantaranya:

#### 1. Sumber Daya Manusia.

Sampai saat ini sumber daya Polisi masih menghadapi kendala dari segi kualitas dan kuantitas, belum seimbang rasio antara jumlah anggota Polri dan masyarakat berdampak pada minimnya personil Polri yang kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara kuantitas banyak anggota Polri yang belum memahami materi (substansi) tindak pidana tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu keterlibatan PPNS

dalam penyidikan suatu tidak pidana tertentu merupakan upaya mengatasi kendala tersebut.<sup>6</sup>

#### 2. Sarana Dan Prasarana

Dalam tidak pidana tertentu, institusi Polri belum memiliki sarana dan prasarana penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS, diantaranya dalam tindakan kepabeanaan yang memerlukan sarana prasarana tertentu (kapal motor) dengan kualifikasi khusus, sementara aparat Polri belum memiliki kapal dengan kualifikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan Bea dan Cukai. Hal yang sama terjadi pula pada penyidikan illegal fishing, hingga sekarang sarana dan prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri masih belum memadai sehingga memerlukan keterlibatan PPNS.<sup>7</sup>

#### 3. Anggaran

Anggaran yang dilokasikan khusus untuk melakukan tindak pidana relatif kecil dibandingkan

<sup>6</sup> Elisatris Gultom, "Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia," 2021, <http://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>.

<sup>7</sup> Elisatris Gultom

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

kebutuhan sebenarnya, terutama jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah, karena itu keterlibatan PPNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisasi kendala anggaran.<sup>8</sup>

4. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya pembatasan kewenangan penyidik oleh Polri dapat terjadi karena telah ditetapkan oleh suatu perundang-undangan, diantaranya :

1. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pada ketentuan diatas diatur bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah penyidik TNI, AL, dan PPNS Perikanan. Berdasarkan aturan tersebut penyidik Polri tidak mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan pada area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Pasal 112 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa PPNS dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Kepabeanan. Atas ketentuan tersebut, Polri dibatasi dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana dibidang Kepabeanan.<sup>9</sup>

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai

<sup>8</sup> Elisatris Gultom

<sup>9</sup> Elisatris Gultom

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan

masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Dalam menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan penyidik oleh PPNS, pemerintah telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS

Penyidik mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum pidana, kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, sehingga perlu diatur tingkat kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas PPNS, PP No. 58 Tahun 2010 pada Pasal 3A s.d Pasal 3A Huruf g mengatur mengenai persyaratan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diangkat dan diberhentikan sebagai PPNS.

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Persyaratan PNS untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a.
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjan lain yang setara.
- 4) Bertugas dibidang teknis operasional penegak hukum.
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir.
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi

persyaratan sebagaimana disebut diatas kepada Kepala Polri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan. Selain memenuhi persyaratan diatas, calon pejabat PPNS harus dapat pertimbangan dari Kepala Polisi Negara Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pengangkatan calon pejabat PPNS dilakukan oleh menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang membawahi PNS tersebut. Wewenang pengangkatan oleh menteri dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai agamanya dan diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh menteri.

Untuk pemberhentian pejabat PPNS dapat dilakukan karena diberhentikan sebagai PNS, tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum, dan atas permintaan sendiri secara

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

tertulis. Pemberhentian pejabat PPNS diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya. Surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dikeluarkan oleh menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.

## 2. Koordinasi dan pengawasan PPNS

PPNS berwenang dalam melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam proses penyidikan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan diatur dalam perundang-undangan No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , PPNS membantu Polri

sebagai pengemban fungsi kepolisian dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu ;

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pada Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- 2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk di ajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2))

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

- 3) Dalam hak tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri Pasal 107 ayat (3))
- 4) Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2)).
- 5) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan ke penyidik dan penuntut umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kemudian pada Pasal

16 ayat (1) huruf k Polri mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Pengaturan teknis mengenai koordinasi dan pengawasan PPNS lebih lanjut diatur dalam PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. PP ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan instansi, lembaga, atau badan pemerintahan yang memiliki PPNS dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. Koordinasi dibidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara :

- 1) Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing.
- 3) Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS
- 4) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS
- 6) Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidik dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum.
- 7) Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
- 8) Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS

Dalam pelaksanaan tugas PPNS, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

**B. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal**

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tersebut bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pasal 2 huruf (b) pasal 3 huruf (b) serta pasal 3 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

undang-undang hukum acara pidana yang merumuskan mengenai pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia merumuskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Disamping itu juga ada fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang diatur di Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai bagian dari upaya dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia

dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang -undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang pertama menangani kasus tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 pasal 74 penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dan di didalam penjelasan pasal 74 adalah Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPNS dari kementerian selain yang disebut diatas tidak berwenang melakukan penyidikan.

Yang menjadi problematika saat ini adalah tidak menutup kemungkinan selain PPNS yang diberi kewenangan melakukan Penyidikan TPPU tersebut diatas banyak indikasi kasus indikasi TPPU dalam instansi lainnya namun terhalang oleh aturan yang tidak membolehkan instansi tersebut melakukan Penyidikan TPPU sebagai contoh PPNS kehutanan yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal yaitu tindak pidana kehutanan, tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPPU. Akan tetapi di dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, tidak menutup kemungkinan adanya PPNS Kehutanan menemukan adanya Potensi TPPU.

Adapun beberapa contoh perkara tindak pidana kehutanan sebagai tindak pidana asal yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS

kehutanan, yang berpotensi adanya TPPU diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menetapkan 3 (tiga) direktur perusahaan kayu merbau ilegal di Jayapura sebagai tersangka. Ketiga tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. PPNS Ditjen Gakkum KLHK menyita 140 (seratus empat puluh) kontainer kayu merbau ilegal dari tersangka. Para tersangka yakni Direktur PT MGM berinisial DG dengan barang bukti 61 (enam puluh satu) kontainer kayu merbau ilegal, Direktur PT EAJ berinisial DT dengan barang bukti 31 (tiga puluh satu) kontainer kayu merbau ilegal, dan Direktur PT RPF berinisial TS dengan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) kontainer kayu merbau ilegal. Penetapan para tersangka merupakan hasil pengembangan 2 (dua) penangkapan serta penyitaan 57 (lima puluh tujuh) kontainer dan 199 (seratus sembilan

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

puluh sembilan) kontainer kayu merbau asal Jayapura diawal tahun 2019 lalu.<sup>10</sup>

- 2) PPNS Kehutanan melalui Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Maluku-Papua pada tanggal 3 Februari 2020 di Perairan Kalwal, Distrik Salawati, Raja Ampat, telah mengamankan satu kapal pengangkut kayu ilegal di Raja Ampat, Papua Barat. PPNS menangkap 2 (dua) orang pelaku dan mengamankan barang bukti sebanyak 100M2 (seratus meter kubik) kayu merbau. Kayu Merbau berbagai ukuran itu diangkut dengan KM Sumber Harapan III. 2 (dua) orang yang diamankan berinisial HN dan S selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing sebagai pengelola hutan dan nakhoda

kapal. Pada operasi ini, tim juga mengamankan 3 (tiga) alat tebang berupa chain saw serta sepeda modifikasi yang digunakan para pelaku sebagai alat dorong kayu.<sup>11</sup>

Sebagaimana langkah awal yang dapat dilihat oleh penyidik apakah tindak pidana kehutanan mempunyai potensi TPPU melalui indikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

<sup>10</sup> “Bos Perusahaan Pemilik 140 Kontainer Kayu Ilegal Jadi Tersangka,” 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bos-perusahaan-pemilik-140-kontainer-kayu-ilegaljadi-tersangka>.

<sup>11</sup> “Dua Pelaku dan Kapal Pengangkut Kayu Ilegal Ditangkap di Raja Ampat,” 2021, [https://seputarpapua.com/view/10540dua\\_pelaku\\_dan\\_kapal\\_pengangkut\\_kayu\\_ilegal\\_ditangkap\\_di\\_raja\\_ampat.html](https://seputarpapua.com/view/10540dua_pelaku_dan_kapal_pengangkut_kayu_ilegal_ditangkap_di_raja_ampat.html).

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dari beberapa ciri-ciri Transaksi Keuangan Mencurigakan di atas pola nomor 1 (satu) yang dapat dilakukan langsung oleh penyidik, dan untuk poin nomor 2 (dua) s/d 4 (empat), penyidik dapat meminta bantuan kepada PPATK. Berdasarkan Tugas, Fungsi dan wewenang PPATK apabila penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan adanya potensi TPPU, penyidik dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap tersangka dengan

mengabaikan prinsip rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. Sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yaitu :

Pasal 72 ayat (1) : “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Ayat (2) : Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

Dengan adanya keistimewaan penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU dengan menerobos prinsip rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain, sehingga diharapkan pemenuhan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU dapat lebih cepat dan komprehensif. Dihubungkan dengan contoh kasus di atas, PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, dapat melihat indikasi-indikasi adanya TPPU sebagaimana telah diuraikan di atas, baik secara langsung maupun dengan bantuan dari PPATK, menurut pendapat penulis terhadap contoh kasus di atas terdapat adanya Potensi TPPU mengingat kejahatan telah dilakukan berulang kali dan nilainya sangat tinggi. Seharusnya dalam penanganan perkara ini hendaknya telah diterapkan penyidikan secara kumulatif yaitu penyidikan tindak pidana kehutanan dan penyidikan TPPU.

Penyidikan tindak pidana kehutanan bersamaan dengan penyidikan TPPU mempunyai beberapa keuntungan yaitu :<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU* (Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

- a. Secara teknis, penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan perkara dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya ;
- b. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum dalam UU TPPU seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan perlindungan saksi dan pihak pelapor;
- c. Pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan Multi Investigators System yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum.

Disamping sebagian data di atas, berdasarkan hasil konferensi pers Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Rido Sani, sepanjang tahun 2016

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

telah dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) operasi dan 27 (dua puluh tujuh) operasi tahun 2015, dengan memulihkan sekitar 4.131.736 Hektar lahan.<sup>13</sup>

Tindak pidana Kehutanan sebagai salah satu Tindak pidana asal (predicate crime) dari TPPU atau (Money Laundering) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, tidak menutup kemungkinan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. Pejabat PPNS kehutanan yang melakukan penyidikan mandiri Tindak Pidana Kehutanan, berdasarkan fakta-fakta penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak menutup kemungkinan adanya TPPU atau Money Laundering. Namun kewenangan PPNS kehutanan selaku penyidik asal tindak pidana kehutanan, tidak dapat melakukan Penyidikan TPPU (Money Laundering) karena tidak mempunyai legalitas dalam penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, yang terindikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan yang menyimpang dari profil,

<sup>13</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/599508/k-lhk-pulihkan-1059-juta-hektare-sepanjang2016>.

karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,:

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

(BNN) : serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pejabat PPNS dalam hal ini Pejabat PPNS kehutanan dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan proses penyidikan Tindak Pidana Kehutanan di bawah payung Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada Kementerian Kehutanan, dapat bertindak sesuai dengan kewenangan penyidik kepolisian mulai dari Penyelidikan dan Penyidikan (BAP saksi, ahli, tersangka, penahanan,) sampai dengan penyerahan Tahap II (Penyerahan tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum). Dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan mulai dari Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) sebagai tanda telah selesainya penyidik PPNS melakukan penyidikan (P-21). Dalam melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan tidak menutup kemungkinan menemukan adanya Transaksi mencurigakan

sebagai bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering).

Bahwa Pejabat PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan, berdasarkan fakta penyidikan mendapatkan bukti permulaan yang cukup dapat menemukan indikasi adanya TPPU, di satu sisi PPNS Kehutanan merupakan penyidik asal Tindak Pidana Kehutanan akan tetapi pada sisi lain Pejabat PPNS Kehutanan yang menemukan indikasi adanya TPPU tidak dapat melakukan penyidikan karena PPNS Kehutanan bukanlah PPNS yang dikategorikan sebagai PPNS tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021 menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana

pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.<sup>14</sup>

Dalam Amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

---

14

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_7942.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf)

Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411

mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.”<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordainasi dan pengawasan Penyidik Polri. Kewenangan PPNS melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021 yang putusannya final dan binding. Maka semua PPNS yang telah menyidik tindak pidana asal yang diberikan oleh undang-undang

berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Elisatris Gultom, “Eksistensi Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia,” 2021, <http://elisatris.wordpress.com/keputusan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>
- <https://news.detik.com/berita/d-4475665/3-bos-perusahaan-pemilik-140-kontainer-kayu-ilegaljadi-tersangka>.
- [https://seputarpapua.com/view/10540dua\\_pelaku\\_dan\\_kapal\\_pengangkut\\_kayu\\_ilegal\\_ditangkap\\_di\\_rajampat.html](https://seputarpapua.com/view/10540dua_pelaku_dan_kapal_pengangkut_kayu_ilegal_ditangkap_di_rajampat.html).
- <https://www.antaraneews.com/berita/599508/klhk-pulihkan-1059-juta-hektare-sepanjang2016>.
- [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_7942.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf)
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU* (Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

<sup>15</sup>

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_7942.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf)

**Hendra, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal, Halaman 391-411**

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

*The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program*, Jakarta, 2011.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.